

Pendidikan Anti Korupsi sebagai Sarana Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam Mewujudkan Masyarakat Berintegritas

Baharudin*

STKIP Al Amin Dompu

Email coresponden author*: baharudinbima99@gmail.com

Abstrak

Korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena berdampak terhadap melemahnya supremasi hukum, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta terhambatnya pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan anti korupsi sebagai sarana penguatan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mengkaji, menghubungkan, dan menafsirkan berbagai bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pendidikan anti korupsi juga berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda, memperkuat kesadaran hukum, serta menciptakan budaya integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi pendidikan anti korupsi memerlukan dukungan lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, jujur, dan berintegritas.

Keywords: *pendidikan anti korupsi, wawasan kebangsaan, integritas, karakter bangsa, masyarakat berintegritas*

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada melemahnya supremasi hukum, menurunnya kualitas pelayanan publik, rusaknya moralitas bangsa, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hasan et al., 2024). Korupsi bahkan telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan moral, budaya, dan karakter bangsa yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan (Putri et al., 2026).

Pemberantasan korupsi selama ini cenderung berorientasi pada pendekatan represif melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana. Pendekatan tersebut memang penting sebagai bentuk penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, namun dinilai

belum cukup efektif untuk menghilangkan budaya korupsi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tanpa diimbangi dengan pembentukan karakter dan kesadaran moral masyarakat hanya akan menghasilkan efek jera yang bersifat sementara (Bartha et al., 2026). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan sebagai upaya jangka panjang dalam membangun budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan nilai, sikap, dan perilaku sosial peserta didik (Irawan, 2023). Dalam konteks tersebut, Pendidikan Anti Korupsi menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kepedulian, dan keberanian sejak dini. Menurut Azhari et al. (2026), pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada penyampaian teori mengenai korupsi, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap dampak korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan antikorupsi perlu diarahkan pada pembentukan tindakan nyata dan budaya antikoruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian mengenai pendidikan antikorupsi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Gatan (2025), menjelaskan bahwa penguatan Pendidikan Anti Korupsi perlu dilakukan secara sistematis melalui penguatan konsep, metodologi pembelajaran, serta sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai mata pelajaran tambahan, tetapi harus menjadi bagian dari budaya pendidikan yang menanamkan nilai integritas dalam seluruh aktivitas pembelajaran.

Selain itu Alfadillah et al. (2026), menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan langkah preventif yang efektif dalam mencegah korupsi, khususnya melalui pembentukan karakter peserta didik sejak usia dini. Pendidikan antikorupsi dipandang sebagai bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan membentuk individu yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya mengajarkan tentang bentuk dan sanksi tindak pidana korupsi, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran dan integritas sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat (Alfadillah et al., 2026).

Pendidikan Anti Korupsi juga memiliki relevansi yang kuat dengan penguatan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat persatuan, dan kepentingan nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan menjadi landasan penting dalam membangun rasa cinta tanah air, tanggung jawab sebagai warga negara, serta kesadaran untuk menjaga kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok (Tosin et al., 2025).

Korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan karena menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Praktik korupsi menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional, meningkatnya kesenjangan sosial, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi tidak hanya penting dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan membangun karakter warga negara yang bertanggung jawab (Wibawa et al., 2021).

Bahiyah (2025), menjelaskan bahwa internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat memperkuat kesadaran moral dan tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Pendidikan antikorupsi dan pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya sama-sama menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, demokrasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dapat menjadi sarana penguatan wawasan kebangsaan melalui pembentukan karakter warga negara yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan bangsa.

Dalam konteks pendidikan tinggi, implementasi pendidikan antikorupsi juga menjadi sangat penting mengingat mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial. Aulia et al. (2024), menyatakan bahwa implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan perguruan tinggi bertujuan membentuk karakter dan integritas mahasiswa agar mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep antikorupsi secara teoritis, tetapi juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan akademik maupun sosial (Kemendikbud, 2013).

Keberadaan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi juga memiliki relevansi dengan pembentukan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum yang baik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan antikorupsi dapat menjadi media untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma hukum (Ruslan et al., 2022).

Urgensi pendidikan antikorupsi semakin penting ketika dikaitkan dengan upaya mewujudkan masyarakat yang berintegritas. Integritas merupakan nilai fundamental yang mencerminkan konsistensi antara perkataan dan tindakan berdasarkan prinsip moral dan etika. Individu maupun masyarakat yang berintegritas akan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks negara hukum, integritas menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

(Prabowo et al. (2024), menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki urgensi yang sangat penting dalam membangun nilai integritas masyarakat sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun nonformal agar nilai-nilai integritas dapat menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan

antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dalam membangun masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab.

Selain itu, pendidikan antikorupsi juga perlu dikembangkan dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis budaya masyarakat. Pusdiklat BPS dalam kajian mengenai Pendidikan Anti Korupsi dalam Budaya Jawa menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal memiliki relevansi dengan penguatan nilai antikorupsi, seperti kejujuran, rasa malu, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan budaya dinilai penting karena perilaku antikorupsi tidak hanya dibentuk melalui aturan hukum, tetapi juga melalui nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat (Eliezar, 2020).

Dalam praktiknya, implementasi pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya keteladanan sosial dan budaya permisif terhadap perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dalam bentuk kecil, seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakjujuran akademik, hingga praktik gratifikasi, sering kali dianggap sebagai hal yang biasa di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan perubahan paradigma dan budaya sosial melalui pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter. Selain itu, pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan juga sering kali masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik kehidupan peserta didik. Pembelajaran yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa disertai pembiasaan nilai integritas dinilai kurang efektif dalam membentuk perilaku antikoruptif (Lathif & Jatiningsih, 2025). Oleh sebab itu, diperlukan model pendidikan antikorupsi yang lebih aplikatif, partisipatif, dan berbasis pengalaman sosial agar peserta didik mampu memahami serta menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai pendidikan antikorupsi umumnya lebih banyak berfokus pada aspek pendidikan karakter, implementasi kurikulum, maupun strategi pencegahan korupsi melalui pendidikan. Namun, penelitian yang mengaitkan pendidikan antikorupsi dengan penguatan wawasan kebangsaan dan pembangunan masyarakat berintegritas masih relatif terbatas. Padahal, penguatan wawasan kebangsaan melalui pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara. Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengkaji pendidikan antikorupsi tidak hanya sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai sarana penguatan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan pendidikan, khususnya terkait peran pendidikan antikorupsi dalam membangun budaya hukum dan karakter bangsa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran pendidikan antikorupsi dalam penguatan wawasan kebangsaan; dan (2) bagaimana pendidikan antikorupsi dapat mewujudkan masyarakat yang berintegritas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendidikan antikorupsi dalam memperkuat wawasan kebangsaan serta mengkaji kontribusinya dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Nurhayati et al., 2021). Menurut Widiarty (2024), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pendidikan anti korupsi sebagai sarana penguatan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis berbagai ketentuan hukum, konsep, dan teori yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi serta implementasinya dalam membangun karakter kebangsaan masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan nasional, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pendidikan anti korupsi, wawasan kebangsaan, integritas, dan pembentukan karakter bangsa berdasarkan pandangan para ahli serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendidikan.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pemberantasan korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai pentingnya pendidikan

anti korupsi dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal nasional, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan pendidikan anti korupsi dan wawasan kebangsaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh dapat mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan, dianalisis keterkaitannya dengan pendidikan anti korupsi dan penguatan wawasan kebangsaan, lalu disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan-ketentuan umum menuju pembahasan yang lebih khusus mengenai peran pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian sosial kepada masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemberian pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi dan sanksinya, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter individu agar memiliki kesadaran moral dalam menolak segala bentuk perilaku koruptif. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam pembangunan karakter bangsa karena korupsi dapat merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Menurut Hidayat (2021), pendidikan anti korupsi memiliki tujuan utama untuk membangun budaya integritas melalui pembentukan karakter peserta didik dan masyarakat. Pendidikan anti korupsi juga dipandang sebagai langkah preventif yang efektif dalam mencegah berkembangnya budaya korupsi di lingkungan sosial. Melalui pendidikan anti korupsi, individu diarahkan untuk memahami pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai dasar dalam pendidikan anti korupsi meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, keberanian, kepedulian, keadilan, serta kesederhanaan. Nilai-nilai

tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas. Individu yang memiliki integritas akan cenderung menjunjung tinggi norma hukum dan moral sehingga mampu menghindari tindakan yang merugikan kepentingan umum. Pendidikan anti korupsi juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan membentuk individu yang memiliki moral, etika, dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pendidikan anti korupsi menjadi bagian dari pendidikan karakter karena sama-sama berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku positif. Oleh karena itu, penerapan pendidikan anti korupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lembaga pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Konsep Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang masyarakat terhadap bangsa dan negaranya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wawasan kebangsaan mencerminkan sikap cinta tanah air, persatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Menurut Farobbi et al. (2026), wawasan kebangsaan memiliki peran penting dalam membangun identitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat, wawasan kebangsaan menjadi pedoman dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis serta menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Wawasan kebangsaan juga mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Perilaku koruptif merupakan salah satu ancaman terhadap wawasan kebangsaan karena korupsi dapat merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menyebabkan ketidakadilan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Jika praktik korupsi terus berkembang, maka nilai persatuan dan semangat nasionalisme dapat mengalami penurunan (Lestari et al., 2026).

Oleh sebab itu, penguatan wawasan kebangsaan perlu dilakukan melalui pendidikan yang menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu sarana penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan karena nilai-nilai anti korupsi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan (Lestari et al., 2026).

Pendidikan Anti Korupsi sebagai Sarana Penguatan Wawasan Kebangsaan

Pendidikan anti korupsi memiliki hubungan yang sangat erat dengan penguatan wawasan kebangsaan. Melalui pendidikan anti korupsi, masyarakat diajarkan untuk memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Subkhan, 2020). Pendidikan anti korupsi juga menjadi sarana strategis dalam membangun generasi yang memiliki karakter kuat dan rasa nasionalisme yang tinggi (Nanggala, 2020).

Menurut Suyanto et al. (2018) dan Sacipto (2022), pendidikan karakter berbasis anti korupsi dapat memperkuat kesadaran kebangsaan karena nilai-nilai anti korupsi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan anti korupsi tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan Negara (Buchori Muslim et al., 2025). Dalam implementasinya, pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang menanamkan nilai integritas dan moral kepada peserta didik. Misalnya melalui pembelajaran berbasis karakter, diskusi mengenai dampak korupsi, serta pembiasaan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pendidikan anti korupsi juga berperan dalam menciptakan budaya sosial yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab (Melisa et al., 2025). Jika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka masyarakat akan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan anti korupsi dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran anti korupsi akan lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berintegritas (Hasan et al., 2024).

Peran Lembaga Pendidikan dan Masyarakat dalam Menanamkan Nilai Anti Korupsi

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada peserta didik (Burhanuddin, 2021). Sekolah dan perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk membentuk karakter generasi muda karena proses pendidikan berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan (Al Asadullah & Nurhalin, 2021). Melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga nilai moral dan etika yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2019), pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses pembelajaran dapat membentuk perilaku peserta didik yang lebih jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum serta kegiatan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.

Guru dan dosen juga memiliki peran penting sebagai teladan dalam menanamkan budaya anti korupsi (Indrawan & Pranata, 2026). Keteladanan pendidik dalam bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku peserta didik. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan program pembiasaan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai integritas kepada peserta didik. Selain lembaga pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter anak. Pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua sejak dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku anak. Orang tua perlu

menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari (Cahyono & Suyanto, 2022).

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya budaya anti korupsi. Lingkungan sosial yang menjunjung tinggi nilai integritas akan mendorong individu untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab (Rinaldi et al., 2023). Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap praktik korupsi dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan koruptif. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun budaya anti korupsi. Kolaborasi tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung terbentuknya masyarakat yang berintegritas dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Sebagian masyarakat masih menganggap praktik korupsi sebagai hal yang biasa sehingga budaya permisif terhadap korupsi masih sulit dihilangkan. Menurut Dirwan (2019), tingginya tingkat persepsi korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih memerlukan penguatan pendidikan moral dan integritas secara berkelanjutan. Selain itu, lemahnya keteladanan dari sebagian pemimpin dan tokoh masyarakat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

Tantangan lainnya adalah kurang optimalnya integrasi pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan. Pada beberapa lembaga pendidikan, pendidikan anti korupsi masih bersifat teoritis dan belum diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, peserta didik hanya memahami konsep anti korupsi secara umum tanpa mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Korupsi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum (Ramadhani et al., 2025). Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka persatuan bangsa dan stabilitas sosial dapat terganggu. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih aplikatif dan berbasis pembentukan karakter. Pendidikan anti korupsi harus mampu menanamkan kesadaran moral kepada masyarakat sehingga nilai-nilai integritas dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya Mewujudkan Masyarakat Berintegritas melalui Pendidikan Anti Korupsi

Masyarakat yang berintegritas dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan anti korupsi secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan. Pendidikan anti korupsi harus diarahkan pada pembentukan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Menurut Kadir (2018), pendidikan anti korupsi merupakan strategi preventif yang efektif dalam membangun budaya integritas di masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan anti korupsi perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, kegiatan sosial, dan kehidupan sehari-hari.

Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat melalui media massa, seminar, pelatihan, dan kegiatan sosial lainnya. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integritas dan bahaya korupsi terhadap pembangunan nasional. Selain itu, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anti korupsi. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab akan lebih mudah menerapkan nilai integritas dalam kehidupannya.

Penguatan pengawasan sosial juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya praktik korupsi di masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran, pelayanan publik, serta kebijakan pemerintah. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka praktik penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, maka upaya mewujudkan masyarakat yang berintegritas dapat tercapai secara optimal. Pendidikan anti korupsi menjadi sarana penting dalam membangun generasi yang memiliki karakter kuat, wawasan kebangsaan, dan kesadaran moral yang tinggi.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan membentuk masyarakat yang berintegritas. Nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila. Penulis berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk teori, tetapi juga harus diwujudkan melalui keteladanan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, keberhasilan pendidikan anti korupsi sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial. Jika masyarakat masih bersikap permisif terhadap praktik korupsi, maka upaya pembentukan karakter anti korupsi akan sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya integritas. Jika pendidikan anti korupsi diterapkan secara efektif, maka akan tercipta generasi yang memiliki karakter kuat, rasa nasionalisme tinggi, dan kesadaran untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat menjadi sarana strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil, jujur, dan berintegritas.

Implikasi Pendidikan Anti Korupsi terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pendidikan anti korupsi memberikan implikasi positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Fadilah et al (2021), pendidikan karakter yang menanamkan nilai moral dan etika mampu membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan umum. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan anti korupsi dapat memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kualitas moral masyarakat. Pendidikan anti korupsi juga berkontribusi dalam menciptakan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Masyarakat yang memiliki kesadaran anti korupsi akan lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pendidikan anti korupsi dapat mendukung terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Korupsi yang berhasil dicegah akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya negara sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan korupsi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun peradaban bangsa yang bermoral, berkarakter, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana penguatan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berfungsi memberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak korupsi, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial, dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang menekankan pentingnya persatuan, nasionalisme, dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Penguatan wawasan kebangsaan melalui pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan budaya anti korupsi melalui pembelajaran berbasis karakter, keteladanan pendidik, dan pembiasaan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga berperan penting dalam membentuk lingkungan sosial yang mendukung tumbuhnya budaya integritas dan penolakan terhadap praktik korupsi. Namun demikian, implementasi pendidikan anti korupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi, budaya permisif terhadap perilaku koruptif, serta kurang optimalnya penerapan pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan anti korupsi secara berkelanjutan agar tercipta generasi yang memiliki karakter kuat, wawasan kebangsaan yang tinggi, dan kesadaran moral dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang adil, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Melalui penguatan pendidikan anti korupsi, diharapkan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bersih, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Asadullah, S., & Nurhalin, N. (2021). Peran Pendidikan Karakter dalam Membentuk Kemampuan Berfikir Kritis Generasi Muda Indonesia. *Kaisa: Jurnal Pendidikan Dan*

Pembelajaran, 1(1), 12–24.

- Alfadillah, S., Rahmawati, S., & Putri, S. D. (2026). Pendidikan anti korupsi di sekolah dasar: Tantangan dan solusi dalam membangun karakter generasi muda. *Journal of Social and Education*, 2(2), 221–227.
- Aulia, S., Fathurizqoh, U., & Wahyudi, W. (2024). Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3).
- Azhari, H., Buchori, I., & others. (2026). *Pendidikan Anti Korupsi*. Goresan Pena.
- Bahiyah, K. (2025). Pancasila dan pendidikan anti korupsi: Internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 207–212.
- Bartha, D., Harahap, S., Tumangger, A. I., Wulandari, D., & Armawan, I. (2026). Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Melalui Penguatan Pendidikan Hukum, Kesadaran Kritis, Dan Budaya Integritas. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 767–785.
- Buchori Muslim, S. E., SH, M. H., Trini Handayani, S. H., & MH, M. P. (2025). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Teori Konsep Dasar Pendidikan Anti Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi)*. IKA UPI.
- Burhanuddin, A. A. (2021). Strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 54–72.
- Cahyono, D. D., & Suyanto, T. (2022). Strategi Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Moral pada Anak (Studi Deskriptif pada Keluarga Buruh Tani di Dusun Kaweden Kabupaten Gresik). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1228–1242.
- Dirwan, A. (2019). The effect of education against corruption in Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 12(01), 53–64.
- Eliezar, D. (2020). Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 66–72.
- Fadilah, M. P., Alim, W. S., Zumrudiana, A., Lestari, I. W., Baidawi, A., Elisanti, A. D., Km, S., & others. (2021). *Pendidikan karakter*. Agrapana Media.
- Farobbi, M. I., Suhayatman, E. W., Fitri, L., & Putranto, D. M. D. (2026). STRATEGI DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS NASIONAL PADA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI. *Journal of Social and Education*, 2(2), 290–297.
- Gatan, A. M. (2025). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 1058–1064.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 241–255.
- Hidayat, U. S. (2021). *Urgensi penguatan pendidikan karakter dalam menyiapkan generasi emas 2045: Strategi membangun generasi cerdas, berkarakter dan berdaya saing di abad 21*. Nusa Putra Press.

- Indonesia, K. P. dan K. R. (2019). *Penguatan Pendidikan Karakter*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Indrawan, B. A., & Pranata, D. A. (2026). Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Sistem Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4239–4247.
- Irawan, H. (2023). Membangun generasi berkualitas melalui pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 27–36.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo Law Review*, 25–38.
- Kemendikbud, R. I. (2013). *Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi*. Kemendikbud.
- Lathif, M. R., & Jatiningih, O. (2025). Manifestasi Sikap Antikoruptif dalam Perilaku Belajar pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 72–80.
- Lestari, R. D., Salsabilla, B., Eliyanto, M. R., & Slam, Z. (2026). JUPANK Analisis Korupsi Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 6(1), 161–173.
- Melisa, M., Hendriyani, M., Wicaksono, A., & Purwanto, H. (2025). PENDIDIKAN ETIKA PROFESI DAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK INTEGRITAS MAHASISWA. *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*, 14(2), 140–147.
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 9–23.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Prabowo, E. A., Hamaminata, G., Guntur, M., & Fahrozi, N. (2024). *Urgensi Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur Tentang Urgensi Dan Pentingnya Nilai Integritas*. *Deleted Journal*, 1 (2), 193--202.
- Putri, S. D. E., Fajar, M. I., & Habibullah, A. W. (2026). INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Ramadhani, S. A. N., Malika, K. C., Ramadhanti, Y. A. P., & Hafina, A. O. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Rinaldi, K., Junaidi, J., Jenita, J., Purnomo, Y. J., Harto, B., & Dwijayanti, A. (2023). *Pendidikan anti korupsi*.
- Ruslan, R., Ali, H., & Ramadhan, R. I. (2022). Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) PPKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 385–392.
- Sacipto, R. (2022). Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 3(1), 39–50.

- Subkhan, E. (2020). *Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1), 15--30.
- Suyanto, T., Sarmini, M., Harmanto, M., El Rizaq, A. D. B., & Maharesti, W. (2018). Trial of character-based learning models for Pancasila and citizenship education to build anti-corruption culture for young generation. *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*, 1612–1616.
- Tosin, I. K., Mulyani, Y. S., & Halimah, L. (2025). Proposal Project: Cinta Tanah Air, Nasionalisme, dan Rasa Tanggung Jawab. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 511–525.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.